



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 135.B TAHUN 2011

TENTANG;

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI KECIL (SMALLHOLDER LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT- SOLID)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Proyek dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 68/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor 645/Kpts/KU.410/2011 Tanggal 31 Januari 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PP-SPM) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Kantor/Badan yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: 1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor: 2240/018-11.4.01/28/2011. Tanggal 20 Desember 2010.

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 521.11/KP/68 tentang usulan pengesahan Revisi DIPA Nomor: 2240/018-11.4.01/2011 Revisi ke I Tanggal 19 September 2011.

3. Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Maluku Utara perihal Revisi ke I Nomor 2240/018-11.4.01/28/2011 tanggal 20 desember 2010 Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 26 September 2011.

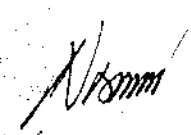
MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Proyek Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (Smallholder Livelihood Development Project-Solid) di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, mempunyai Tugas sebagai berikut:
- Bersama PPTK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Petunjuk Teknis Juknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman Umum (Pedum).
 - Merumuskan Kebijakan Tim Teknis SOLID sebagai Penjabaran dari Kebijakan Umum Pusat dan Kebijakan Teknis Propinsi.
 - Mendampingi Tim Pusat yang akan melaksanakan Kunjungan ke Desa Persiapan
 - Melakukan Identifikasi Kelompok/CP-CL untuk menentukan kelompok Petani kecil calon penerima Bantuan.
 - Mengusulkan / merekomendasikan kepada Tim Pusat hal-hal yang berkaitan dengan Proyek Solid tersebut.
 - Melakukan Bimbingan dan Pembinaan secara terkoordinasi pada kelompok petani kecil dalam pelaksanaan Proyek.
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan Proyek Solid di tingkat Kecamatan dan Desa.
- KETIGA : Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum Kedua, diberikan honorarium yang merupakan intensif kerja, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 1 Juli 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT, ,


NAMTO H. ROBA

Tembusan.:

- Yth. Menteri Pertanian R.I di Jakarta,
- Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
- Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta,
- Yth. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta,
- Yth. Kepala KPPN Propinsi Maluku Utara di Ternate,
- Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
- Yth. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
- Yth. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
- Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 135.B TAHUN 2011
TANGGAL : 1 Juli 2011

TENTANG : DAFTAR PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI KECIL (SMALLHOLDER LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT -SOLID)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honor/bu
1.	Arip	Ass.Bid.Eko.Pemb.&Kesra Setda Kab.Halbar	Ketua	350.0
2.	Ir. Sayuti Djama,MMA	Kepala Bappeda Kab.Halbar	Wakil Ketua	350.0
3.	Ir.Muhammad Aulia Husin	Kepala Dinas Pertanian Kab.Halbar	Sekretaris	350.0
4.	M.Rizal Ismail,SP,MSi	Kepala BP4K Kab.Halmahera Barat	Wakil Sekretaris	350.0
5.	Fredrick Budiman, A.Pi,M.Si	Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Kab.Halbar	Anggota	350.0
6.	Muhammad Yusuf, ST	Kepala Dinas PU Kab Halmahera Barat	Anggota	350.0
7.	Drs.Ismail Arifin, M.Si	Kepala Dinas Perindag Kab. Halbar	Anggota	350.0
8.	Drs. Mahmud Bopeng	Kepala BPMD Kab.Halmahera Barat	Anggota	350.0
9.	Dr.Hizkia Hohakai	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Halbar	Anggota	350.0
10.	Dra.Ida Gafur	Kepala Dinas Koperasi & UKM Kab.Halbar	Anggota	350.0
11.	Ir.Ismail Alwi, M.Si	Kepala Dinas Kehutanan Kab.Halbar	Anggota	350.0
12.	Drs.Marten Manuty	Kepala Dinas Pendidikan Kab.Halbar	Anggota	350.0


BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA